



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG
STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI MUNA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, diperlukan adanya suatu Pedoman yang berfungsi sebagai dasar perhitungan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 - 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - 14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;

15. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2016
16. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2016

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Standar Biaya adalah satuan setinggi-tingginya yang digunakan sebagai acuan penyusunan anggaran berbasis kinerja.

Pasal 2

Standar Belanja Tahun Anggaran 2017 digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) dan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2017.

Pasal 3

- 1) Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari Standar Belanja bersifat umum dan standar biaya bersifat khusus.
- 2) Standar Biaya bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Belanja Umum (SBU) adalah Standar Belanja yang penggunaannya bersifat lintas SKPD.
- 3) Standar Biaya yang Bersifat Khusus yang selanjutnya disebut Standar Belanja Khusus (SBK) adalah Standar Belanja yang digunakan untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan oleh SKPD tertentu.

Pasal 4

- 1) Standar Belanja Umum (SBU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 2) Standar Belanja Khusus (SBK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat

Ditetapkan di Laworo
Pada tanggal 5 Januari 2017



Diundangkan di Laworo
Pada tanggal 5 Januari 2017



M. HUSEIN TALIB
BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR